



**MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal  
2. Inspektur Jenderal  
3. Direktur Jenderal  
4. Kepala Badan  
5. Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri  
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota  
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis  
9. Kepala Kantor Urusan Agama  
10. Penghulu dan Penyuluh Agama  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE. 19 TAHUN 2021  
TENTANG  
SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
KEMENTERIAN AGAMA PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN  
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019***

**A. Pendahuluan**

1. Bahwa untuk menekan penyebaran Covid-19 yang semakin tidak terkendali dan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.
2. Bahwa dengan keluarnya kebijakan dan untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat tersebut, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama pada masa PPKM Darurat.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019*.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti kebijakan PPKM Darurat dan bertujuan untuk pengaturan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan serta kesehatan dan keselamatan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama pada masa PPKM Darurat diberlakukan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : LCwOfg

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama pada masa PPKM Darurat terhitung mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.

D. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Jawa dan Bali.

E. Ketentuan

1. Untuk pegawai berlaku ketentuan:
  - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di wilayah PPKM Darurat untuk melakukan penyesuaian dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home*) terhitung mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.
  - b. Dalam hal terdapat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang sifatnya mendesak/sangat penting yang hanya dapat dilaksanakan dari kantor, pimpinan unit kerja dapat memberikan penugasan secara selektif kepada pegawai untuk bekerja dari kantor (*Work From Office*).
  - c. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama yang bertugas di sektor esensial pelayanan publik tetap menjalankan tugas-tugas kedinasan dengan jumlah paling banyak 50% dengan menerapkan protokol kesehatan.
  - d. Selama melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran dan mengisi laporan catatan kinerja harian secara *online* sesuai dengan sistem/aplikasi yang berlaku pada masing-masing unit kerja.
2. Unit kerja agar menunda seluruh pelaksanaan program/kegiatan dan/atau perjalanan dinas pada masa PPKM Darurat.
3. Kegiatan belajar mengajar pada madrasah, satuan pendidikan keagamaan, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan sepenuhnya dilakukan secara daring (*online*).
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala KUA Kecamatan, Penghulu, dan Penyuluh Agama agar tetap menjalankan tugas sosialisasi, pemantauan, dan pengawasan penyelenggaraan Malam Takbiran, Shalat Idul Adha, dan Pelaksanaan Qurban tahun 1442 H/2021 M dengan tetap menaati



Protokol Kesehatan dan tidak melanggar ketentuan PPKM Darurat di wilayah masing-masing.

F. Penutup

1. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor SE.18 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

